

**PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI  
OLEH PARA PIHAK DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR  
DALAM PERKARA PERDATA**

**oleh**

**I GUSTI AYU DIAN NINGRUMI**

**DEWA NYOMAN RAI ASMARAPUTRA**

**NYOMAN A. MARTANA**

**Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Udayana**

**Abstract**

*Mediation means a dispute solution by tranquility. Mediation Agreement means an agreement concluded by the parties to submit all or certain disputes which have arisen or which may arise between them to be mediated by mediator. Each party shall cooperate in good faith with the mediator to advance the mediation as expeditiously as possible.*

*Key words : Mediation, Dispute, Neutral third party, Effective Law.*

**I. PENDAHULUAN**

Indonesia adalah Negara yang meletakkan hukum sebagai supremasi kekuasaan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep Negara hukum dalam berbangsa dan bernegara membawa keharusan untuk mencerminkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam bidang hukum acara perdata terkait dengan penyelesaian sengketa perdata melalui perdamaian mediasi. Untuk tegaknya hukum perdata materiil, maka diperlukan Hukum Acara Perdata karena hukum perdata materiil tidak mungkin berdiri sendiri lepas dari hukum acara perdata (hukum perdata formil). Kedua-duanya saling memerlukan satu sama lain. Hukum materiil sebagaimana terjelma dalam undang-undang atau yang bersifat tidak tertulis,

merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat di dalam masyarakat. Akan tetapi sering terjadi, bahwa hukum materiil perdata itu dilanggar sehingga ada pihak yang dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan di dalam masyarakat.

Dalam hal ini maka hukum materiil perdata yang telah dilanggar itu haruslah dipertahankan atau ditegakkan. Untuk melaksanakan hukum materiil perdata terutama dalam hal ada pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata dalam hal tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain di samping hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang disebut hukum formil atau hukum acara perdata. Dari apa yang telah diuraikan diatas dapatlah dikatakan bahwa obyek daripada ilmu pengetahuan hukum acara perdata ialah keseluruhan peraturan yang bertujuan melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materiil dengan perantaraan kekuasaan Negara. Perantaraan Negara dalam mempertahankan hukum materiil perdata itu terjadi dengan peradilan. Yang dimaksudkan dengan peradilan disini adalah pelaksanaan hukum dalam hal konkrit adanya tuntutan hak, fungsi mana dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh Negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat. Adanya suatu proses perdamaian di Pengadilan seperti yang diatur dalam ketentuan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 (selanjutnya disebut dengan PERMA Prosedur Mediasi di Pengadilan) diharapkan mampu memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berperan mengambil inisiatif, guna menyelesaikan sengketa yang dibantu pihak ketiga sebagai mediator. PERMA Prosedur Mediasi di Pengadilan tersebut menjadi standar umum bagi pedoman pelaksanaan mediasi yang diintensifkan ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri. Mediasi memiliki kedudukan penting dalam PERMA tersebut, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

proses beperkara di pengadilan. Oleh karena itu, pelaksanaan mediasi dengan hasil kesepakatan dan kegagalan yang dicapai serta faktor penyebabnya menjadi bahan pertimbangan utama untuk menilai tingkat efektifitasnya.

## **II. ISI MAKALAH**

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini dilakukan melalui penelitian hukum empiris dimana hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata. Pada dasarnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (*non intervensi*) dan tidak berpihak (*impartial*) serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut disebut sebagai mediator atau penengah yang tugasnya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya, tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dalam mengupayakan perdamaian digunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan agar semua perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

### **2.1 Peranan Mediator Dalam Proses Mediasi**

Mediator turut mengawasi dan berwenang mengimplementasikan persetujuan yang disepakati para pihak. Meskipun demikian, di dalam mediasi para pihak lah yang mengawasi dan berperan untuk menghasilkan kesepakatan. Mereka adalah ” arsitek ” dari penyelesaian sengketa tersebut. Suatu sengketa dapat terjadi karena kurangnya pemahaman dari para pihak akan hubungan hukum yang terjadi diantara para pihak sehingga dengan adanya ketidakpahaman atas hubungan tersebut dibutuhkan pendapat dari orang lain yang dianggap sebagai ahli dalam hal hubungan hukum yang terjadi diantara para pihak. Dalam kehidupan nyata dimana makalah ini dulunya dilakukan penelitian terhadap narasumber seorang Hakim / Mediator di Pengadilan Negeri Denpasar menurut beliau :

” Memang seperti yang telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 menyangkut kewenangan seorang mediator dalam menjembatani kepentingan para pihak namun seorang mediator tidak berwenang ikut terlalu jauh memasuki permasalahan para pihak. Jadi ia hanya sebatas menjadi pendengar yang baik yang dapat nantinya memberikan

solusi-solusi yang terbaik bagi para pihak yang bersengketa. Mengenai banyak tidaknya sebuah perkara dapat diselesaikan melalui perdamaian, memang dapat dikatakan mahirnya seorang mediator di saat ia menjadi penengah sangatlah menentukan perubahan cara pandang para pihak, namun sejauh ia memiliki wewenang dalam menengahi para pihak yang bersengketa. Terlepas dari wewenang tersebut semua kembali pada kepentingan para pihak. Jadi yang sangat menentukan keberhasilan sebuah upaya perdamaian adalah para pihak yang bersengketa dikarenakan semua kesepakatan lahir dari para pihak ”

Didalam melaksanakan perannya, mediator harus patuh dengan ketentuan kode etik mediator. Keberadaan kode etik sebuah profesi di bidang hukum merupakan norma yang telah ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau dapat memberikan petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Pengemban profesi hukum bekerja secara profesional dan fungsional. Mereka memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan, kritis, dan pengabdian yang tinggi karena mereka bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada sesama anggota masyarakat.

## **2.2 Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 sebagai upaya penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi secara konseptual atau esensialnya sama dengan upaya perdamaian sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg. Oleh sebab itu, jika para pihak maupun hakim pemeriksa tidak mematuhi Peraturan tersebut, maka hal itu dimaknai sebagai bentuk pelanggaran terhadap kedua pasal dimaksud yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Penggunaan mediasi secara wajib tidak diartikan bahwa para pihak diwajibkan mencapai atau menghasilkan perdamaian. Perdamaian tidak dapat dipaksakan atau diwajibkan, tetapi harus merupakan hasil kesadaran dan keinginan bersama. Pengaturan tentang hal-hal yang berkaitan dengan fungsi Mahkamah Agung sebagai penyelenggara peradilan diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 (selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Mahkamah Agung). Lahirnya suatu peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai tujuan untuk kelancaran dalam proses penyelenggaraan peradilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 32 ayat 1 Undang-undang

Mahkamah Agung. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar proses peradilan terselenggara dengan seksama dan wajar serta tetap berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Peran lainnya juga sebagai fungsi mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Tujuan dari pembuatan suatu Peraturan Mahkamah Agung adalah sebagai bentuk penerapan dari Pasal 79 UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang berisi ketentuan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Mediasi dilakukan sebagai tahap awal proses persidangan, dimana hakim mediator/mediator akan memproses sebuah perkara setelah sebelumnya diberitahukan oleh Ketua Majelis. Sedangkan hasil dari proses mediasi hanya ada dua kemungkinan yaitu berhasil dan tidak berhasil. Hasil yang dapat penulis paparkan adalah hasil data selama penulis mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Denpasar meliputi :

TAHUN	BERHASIL	GAGAL	PERSENTASE
2008	7	461	1,52%
2009	11	531	2,1%
2010	16	590	2,72%
2011	12	473	2,5%
2012	2	197	1,01%
Rata – rata = 1,97			

Terhadap jumlah perkara perdata yang masuk terhitung dari tahun 2008-2012 rata-rata perkara yang berhasil didamaikan melalui proses mediasi hanya 1,97 %.Hal tersebut berarti pemberlakuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 memang telah diterapkan walaupun dalam kenyataannya banyak mediasi yang gagal.Begitu juga ukuran efektivitasnya yang dirasa menjadi tidak efektif mengingat sangat sedikit perkara yang berhasil dimediasikan.Dalam praktek, berhasil atau tidaknya mediasi sangat bergantung pada peranan mediator dan keinginan para pihak.

### **III. PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa mediasi ialah proses penyelesaian sengketa melalui perdamaian yang dibantu oleh pihak ketiga sebagai penengah yang bersifat netral. Mediasi mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Denpasar. Walaupun dalam prakteknya keberhasilan suatu proses mediasi ditentukan oleh profesionalitas seorang mediator, namun demikian, kepentingan para pihak juga sangat menentukan tingkat keberhasilannya. Begitu juga halnya mengenai suatu peraturan, segala ketentuan yang ada dalam suatu peraturan dalam hal ini Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pastinya bertujuan untuk memenuhi hal-hal yang dianggap penting dan perlu bagi proses penyelenggaraan peradilan, namun dapat dikatakan efektifnya suatu peraturan apabila para penegak hukum dan masyarakat memiliki kepentingan dan tujuan yang sama sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam peraturan tersebut. Dalam kenyataannya efektifitas Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri belum dapat dikatakan efektif.

#### **3.2 Saran**

Adapun saran yang hendak dikemukakan, agar Hakim/Mediator dapat lebih meningkatkan profesionalitasnya di dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa dengan memaksimalkan apa yang menjadi tujuan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

#### **Daftar bacaan**

Sudikno mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi VII, Yogyakarta, Liberty

Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi*, Kencana, Cetakan II, Jakarta

Made Widnyana, 2007, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Indonesia Business Law Center, Jakarta

Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Visi Media, Jakarta

Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Takdir Rahmadi, 2010, *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

### **Undang-undang**

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan